



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS ARIMUS Alias AGUS;**
2. Tempat lahir : Napunseda;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/22 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Napunseda, RT. 015, RW. 007, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor SP.Kap/04/IV/2021/Reskrim tanggal 15 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
3. Penuntutan Umum tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu LAURENSIUS S. WELLING, S.H. Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Maumere yang bertugas di Kantor Pengadilan Negeri Maumere berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 5 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS ARIMUS Alias AGUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan" melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
3. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS ARIMUS Alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau bergagang kayu warna coklat yang panjang 22,5 centimeter beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-33/N.3.15.3/Eoh.2/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS ARIMUS Alias AGUS, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saudara BERTO yang beralamat di Napunseda, RT/RW:014/007, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, dan perbuatan itu telah ternyata dengan adanya permulaan perbuatan dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknyasendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi Antonius Nona Alias Anton baru pulang mengiris tuak dari kebun dan langsung menuju tempat Saudara Petrus Bero yang sedang berduka karena anaknya meninggal duniadengan menyelipkan pisau untuk mengiris tuak dipinggang sebelah kiri dan setelah berada ditempat duka kemudian saksi Antonius Nona Alias Anton menghampiri Terdakwa yang sedang duduk sambil makan dan minum-minuman beralkohol jenis Moke dengan saksi Kristoforus Jhon Henri Alias Henri, saksi Andreas Limonandes Renda Alias Renda dan saksi Pelipus Nong Ro Alias Nong Ro disamping rumah Saudara Berto sebelah utara yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat duka kemudian saksi Antonius Nona Alias Anton meminta maaf karena baru datang ketempat duka kemudian Terdakwa langsung menanggapi ucapan saksi Antonius Nona Alias Anton dengan kata-kata, "kau ini omong apa, diam sudah", lalu saksi Antonius Nona Alias Anton menjawab "kau ini benar tuli, orang omong lain, kau omong lain", karena mendengar hal tersebut Terdakwa langsung marah lalu mengambil sebuah piring yang berada diatas dan ingin melemparnya kearah saksi Antonius

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nona Alias Anton namun ditegur oleh saksi Kristoforus Jhon Henri Alias Henri, saksi Andreas Limonandes Renda Alias dan saksi Pelipus Nong Ro Alias Nong Ro sehingga Terdakwa mengurungkan kembali niatnya tersebut lalu menaruh kembali piring tersebut diatas meja;

- Bahwa berselang beberapa saat kemudian saksi Antonius Nona Alias Anton mengajak Terdakwa untuk berkelahidengan kata-kata "*mari kita duel*" sehingga Terdakwalangsung berdiri dari tempat duduknya lalu keduanya saling dorong-mendorong lalu saksi Antonius Nona Alias Anton menamparTerdakwa menggunakan tangan kanannyasebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri Terdakwa kemudian Terdakwa membalasnya dengan cara menendang saksi Antonius Nona Alias Anton menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada hingga saksi Antonius Nona Alias Anton terjatuh ditanah lalu datang saksi Kristoforus Jhon Henri Alias Henri untuk meleraikan namun Terdakwatetap datang menghampiri saksi Antonius Nona Alias Anton dan duduk diatas perut saksiAntonius Nona Alias Anton lalu menekan dada saksi Antonius Nona Alias Anton dengan kedua tangannya sehingga saksi Antonius Nona Alias Anton mendorong Terdakwa ke samping kanan hingga akhirnya mereka berguling-guling di tanah dan pada saat itu tanpa disadari oleh saksi Antonius Nona Alias AntonTerdakwa mengambil sebilah pisau milik saksi Antonius Nona Alias Anton yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan pada saat saksi Antonius Nona Alias Anton hendak berdiri dengan posisi membelakangi Terdakwa sambil menoleh kebelakang barulah saksi Antonius Nona Alias Anton melihat Terdakwasedang memegang pisau tersebut lalumendekati saksi Antonius Nona Alias Anton sambil mengatakan, "*saya tikam kau*", dan oleh karena saksi Antonius Nona Alias Anton merasa takut kemudiandsaksi Antonius Nona Alias Anton mundur sampai pagar halaman rumah milik Saudara BERTO lalu Terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah saksi Antonius Nona Alias Anton dengan menggunakan tangan kanannamun berhasil ditangkap oleh saksi Antonius Nona Alias Anton sehingga pisau tersebut tidak mengenai dirinya kemudian Terdakwa mendorong dada saksi Antonius Nona Alias Anton dengan tangan kirinya hingga tangan kanan saksi Antonius Nona Alias Anton terlepas dari tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menikam bagian perut saksi Antonius Nona Alias Anton sebanyak 1 (satu) kali hingga usus saksi Antonius Nona Alias Anton tergochai keluar dari dalam perutnya;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menikam bagian perut saksi Antonius Nona Alias Anton kemudian Terdakwa pun membuang pisau tersebut lalu melarikan diri dengan menumpang ojek di sekitar tempat duka dan menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Sektor Kewapante;
- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa tersebut saksi Antonius Nona AliasAnton mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 0697/III.b/RS/ST.G/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ocrista Giovanni Tarigandokter pada Rumah Sakit ST. Gabriel Kewapante, dengan hasil sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik :

Pada bagian perut tampak luka bekas benda tajam sepanjang kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dengan sebagian usus halus dan sebagian omentum tergurai keluar, tidak tampak pendarahan dari organ yang tergurai keluar dan tidak tampak ada luka dari organ yang tergurai keluar;

- Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki usia 26 tahun, ditemukan luka bekas benda tajam sepanjang di bagian perut kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dengan sebagian usus halus dan sebagian omentum tergurai keluar, tidak tampak ada luka dari organ yang tergurai keluar, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut membahayakan nyawa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS ARIMUS Alias AGUSpada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, *dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap ANTONIUS NONA Alias ANTON yang mengakibatkan luka berat*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi Antonius Nona Alias Anton baru pulang mengiris tuak dari kebun dan langsung menuju tempat Saudara Petrus Bero yang sedang berduka karena anaknya meninggal dunia dengan menyelipkan pisau untuk mengiris tuak dipinggang sebelah kiri dan setelah berada ditempat duka kemudian saksi Antonius Nona Alias Anton menghampiri Terdakwa yang sedang duduk sambil makan dan minum-minuman beralkohol jenis Moke dengan saksi Kristoforus Jhon Henri Alias Henri, saksi Andreas Limonandes Renda Alias Renda dan saksi Pelipus Nong Ro Alias Nong Ro disamping rumah Saudara

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berto sebelah utara yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat duka kemudian saksi Antonius Nona Alias Anton meminta maaf karena baru datang ketempat duka kemudian Terdakwa langsung menanggapi ucapan saksi Antonius Nona Alias Anton dengan kata-kata, *"kau ini omong apa, diam sudah"*, lalu saksi Antonius Nona Alias Anton menjawab *"kau ini benar tuli, orang omong lain, kau omong lain"*, karena mendengar hal tersebut Terdakwa langsung marah lalu mengambil sebuah piring yang berada diatas dan ingin melemparnya kearah saksi Antonius Nona Alias Anton namun ditegur oleh saksi Kristoforus Jhon Henri Alias Henri, saksi Andreas Limonandes Renda Alias dan saksi Pelipus Nong Ro Alias Nong Ro sehingga Terdakwa mengurungkan kembali niatnya tersebut lalu menaruh kembali piring tersebut diatas meja;

- Bahwa berselang beberapa saat kemudian saksi Antonius Nona Alias Anton mengajak Terdakwa untuk berkelahi dengan kata-kata *"mari kita duel"* sehingga Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya lalu keduanya saling dorong-mendorong lalu saksi Antonius Nona Alias Anton menampar Terdakwa menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri Terdakwa kemudian Terdakwa membalasnya dengan cara menendang saksi Antonius Nona Alias Anton menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada hingga saksi Antonius Nona Alias Anton terjatuh dit tanah lalu datang saksi Kristoforus Jhon Henri Alias Henri untuk meleraikan namun Terdakwatetap datang menghampiri saksi Antonius Nona Alias Anton dan duduk diatas perut saksiAntonius Nona Alias Anton lalu menekan dada saksi Antonius Nona Alias Anton dengan kedua tangannya sehingga saksi Antonius Nona Alias Anton mendorong Terdakwa ke samping kanan hingga akhirnya mereka berguling-guling di tanah dan pada saat itu tanpa disadari oleh saksi Antonius Nona Alias Anton Terdakwa mengambil sebilah pisau milik saksi Antonius Nona Alias Anton yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan pada saat saksi Antonius Nona Alias Anton hendak berdiri dengan posisi membelakangi Terdakwa sambil menoleh kebelakang barulah saksi Antonius Nona Alias Anton melihat Terdakwasedang memegang pisau tersebut lalu mendekati saksi Antonius Nona Alias Anton sambil mengatakan, *"saya tikam kau"*, dan oleh karena saksi Antonius Nona Alias Anton merasa takut kemudian saksi Antonius Nona Alias Anton mundur sampai pagar halaman rumah milik Saudara BERTO lalu Terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah saksi Antonius Nona Alias Anton dengan menggunakan tangan kanannamun berhasil ditangkap oleh

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Antonius Nona Alias Anton sehingga pisau tersebut tidak mengenai dirinya kemudian Terdakwa mendorong dada saksi Antonius Nona Alias Anton dengan tangan kirinya hingga tangan kanan saksi Antonius Nona Alias Anton terlepas dari tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menikam bagian perut saksi Antonius Nona Alias Anton sebanyak 1 (satu) kali hingga usus saksi Antonius Nona Alias Anton tergurai keluar dari dalam perutnya;

- Bahwa setelah Terdakwa menikam bagian perut saksi Antonius Nona Alias Anton kemudian Terdakwa pun membuang pisau tersebut lalu melarikan diri dengan menumpang ojek di sekitar tempat duka dan menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Sektor Kewapante;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Antonius Nona Alias Anton mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 0697/III.b/RS/ST.G/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ocrista Giovanni Tarigan dokter pada Rumah Sakit ST. Gabriel Kewapante, dengan hasil sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik :

Pada bagian perut tampak luka bekas benda tajam sepanjang kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dengan sebagian usus halus dan sebagian omentum tergurai keluar, tidak tampak pendarahan dari organ yang tergurai keluar dan tidak tampak ada luka dari organ yang tergurai keluar;

- Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki usia 26 tahun, ditemukan luka bekas benda tajam sepanjang di bagian perut kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dengan sebagian usus halus dan sebagian omentum tergurai keluar, tidak tampak ada luka dari organ yang tergurai keluar, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut membahayakan nyawa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS ARIMUS Alias AGUS pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap ANTONIUS NONA biasa dipanggil ANTON, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi Antonius Nona Alias Anton baru pulang mengiris tuak dari kebun



dan langsung menuju tempat Saudara Petrus Bero yang sedang berduka karena anaknya meninggal dunia dengan menyelipkan pisau untuk mengiris tuak dipinggang sebelah kiri dan setelah berada ditempat duka kemudian saksi Antonius Nona Alias Anton menghampiri Terdakwa yang sedang duduk sambil makan dan minum-minuman beralkohol jenis Moke dengan saksi Kristoforus Jhon Henri Alias Henri, saksi Andreas Limonandes Renda Alias Renda dan saksi Pelipus Nong Ro Alias Nong Ro disamping rumah Saudara Berto sebelah utara yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat duka kemudian saksi Antonius Nona Alias Anton meminta maaf karena baru datang ketempat duka kemudian Terdakwa langsung menanggapi ucapan saksi Antonius Nona Alias Anton dengan kata-kata, *"kau ini omong apa, diam sudah"*, lalu saksi Antonius Nona Alias Anton menjawab *"kau ini benar tuli, orang omong lain, kau omong lain"*, karena mendengar hal tersebut Terdakwa langsung marah lalu mengambil sebuah piring yang berada diatas dan ingin melemparnya kearah saksi Antonius Nona Alias Anton namun ditegur oleh saksi Kristoforus Jhon Henri Alias Henri, saksi Andreas Limonandes Renda Alias dan saksi Pelipus Nong Ro Alias Nong Ro sehingga Terdakwa mengurungkan kembali niatnya tersebut lalu menaruh kembali piring tersebut diatas meja;

- Bahwa berselang beberapa saat kemudian saksi Antonius Nona Alias Anton mengajak Terdakwa untuk berkelahi dengan kata-kata *"mari kita duel"* sehingga Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya lalu keduanya saling dorong-mendorong lalu saksi Antonius Nona Alias Anton menampar Terdakwa menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri Terdakwa kemudian Terdakwa membalasnya dengan cara menendang saksi Antonius Nona Alias Anton menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada hingga saksi Antonius Nona Alias Anton terjatuh dit tanah lalu datang saksi Kristoforus Jhon Henri Alias Henri untuk meleraikan namun Terdakwatetap datang menghampiri saksi Antonius Nona Alias Anton dan duduk diatas perut saksi Antonius Nona Alias Anton lalu menekan dada saksi Antonius Nona Alias Anton dengan kedua tangannya sehingga saksi Antonius Nona Alias Anton mendorong Terdakwa ke samping kanan hingga akhirnya mereka berguling-guling di tanah dan pada saat itu tanpa disadari oleh saksi Antonius Nona Alias Anton Terdakwa mengambil sebilah pisau milik saksi Antonius Nona Alias Anton yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan pada saat saksi Antonius Nona Alias Anton hendak berdiri dengan posisi membelakangi Terdakwa sambil menoleh

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebelakang barulah saksi Antonius Nona Alias Anton melihat Terdakwasedang memegang pisau tersebut lalu mendekati saksi Antonius Nona Alias Anton sambil mengatakan, "saya tikam kau", dan oleh karena saksi Antonius Nona Alias Anton merasa takut kemudian saksi Antonius Nona Alias Anton mundur sampai pagar halaman rumah milik Saudara BERTO lalu Terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah saksi Antonius Nona Alias Anton dengan menggunakan tangan kanannamun berhasil ditangkap oleh saksi Antonius Nona Alias Anton sehingga pisau tersebut tidak mengenai dirinya kemudian Terdakwa mendorong dada saksi Antonius Nona Alias Anton dengan tangan kirinya hingga tangan kanan saksi Antonius Nona Alias Anton terlepas dari tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menikam bagian perut saksi Antonius Nona Alias Anton sebanyak 1 (satu) kali hingga usus saksi Antonius Nona Alias Anton tergurai keluar dari dalam perutnya;

- Bahwa setelah Terdakwa menikam bagian perut saksi Antonius Nona Alias Anton kemudian Terdakwa pun membuang pisau tersebut lalu melarikan diri dengan menumpang ojek di sekitar tempat duka dan menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Sektor Kewapante.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Antonius Nona Alias Anton mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 0697/III.b/RS/ST.G/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ocrista Giovanni Tarigan dokter pada Rumah Sakit ST. Gabriel Kewapante, dengan hasil sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik :

Pada bagian perut tampak luka bekas benda tajam sepanjang kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dengan sebagian usus halus dan sebagian omentum tergurai keluar, tidak tampak pendarahan dari organ yang tergurai keluar dan tidak tampak ada luka dari organ yang tergurai keluar;

- Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki usia 26 tahun, ditemukan luka bekas benda tajam sepanjang di bagian perut kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dengan sebagian usus halus dan sebagian omentum tergurai keluar, tidak tampak ada luka dari organ yang tergurai keluar, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut membahayakan nyawa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas,melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH – LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS ARIMUS Alias AGUS pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, *dengan sengaja menghasut orang supaya mengajak berkelahi satu lawan satu atau menyuruh orang menerima tantangan itu sehingga karena itu terjadi perkelahian satu lawan satu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi Antonius Nona Alias Anton baru pulang mengiris tuak dari kebun dan langsung menuju tempat Saudara Petrus Bero yang sedang berduka karena anaknya meninggal dunia dengan menyelipkan pisau untuk mengiris tuak dipinggang sebelah kiri dan setelah berada ditempat duka kemudian saksi Antonius Nona Alias Anton menghampiri Terdakwa yang sedang duduk sambil makan dan minum-minuman beralkohol jenis Moke dengan saksi Kristoforus Jhon Henri Alias Henri, saksi Andreas Limonandes Renda Alias Renda dan saksi Pelipus Nong Ro Alias Nong Ro disamping rumah Saudara Berto sebelah utara yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat duka kemudian saksi Antonius Nona Alias Anton meminta maaf karena baru datang ketempat duka kemudian Terdakwa langsung menanggapi ucapan saksi Antonius Nona Alias Anton dengan kata-kata, “*kau ini omong apa, diam sudah*”, lalu saksi Antonius Nona Alias Anton menjawab “*kau ini benar tuli, orang omong lain, kau omong lain*”, karena mendengar hal tersebut Terdakwa langsung marah lalu mengambil sebuah piring yang berada diatas dan ingin melemparnya kearah saksi Antonius Nona Alias Anton namun ditegur oleh saksi Kristoforus Jhon Henri Alias Henri, saksi Andreas Limonandes Renda Alias dan saksi Pelipus Nong Ro Alias Nong Ro sehingga Terdakwa mengurungkan kembali niatnya tersebut lalu menaruh kembali piring tersebut diatas meja;
- Bahwa berselang beberapa saat kemudian saksi Antonius Nona Alias Anton mengajak Terdakwa untuk berkelahi dengan kata-kata “*mari kita duel*” sehingga Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya lalu keduanya saling dorong-mendorong lalu saksi Antonius Nona Alias Anton menampar Terdakwa menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri Terdakwa kemudian Terdakwa membalasnya dengan cara menendang saksi Antonius Nona Alias Anton menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada hingga saksi Antonius Nona Alias Anton terjatuh ditanah lalu datang saksi Kristoforus Jhon Henri Alias Henri untuk meleraikan namun Terdakwatetap datang menghampiri saksi

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Nona Alias Anton dan duduk diatas perut saksi Antonius Nona Alias Anton lalu menekan dada saksi Antonius Nona Alias Anton dengan kedua tangannya sehingga saksi Antonius Nona Alias Anton mendorong Terdakwa ke samping kanan hingga akhirnya mereka berguling-guling di tanah dan pada saat itu tanpa disadari oleh saksi Antonius Nona Alias Anton Terdakwa mengambil sebilah pisau milik saksi Antonius Nona Alias Anton yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan pada saat saksi Antonius Nona Alias Anton hendak berdiri dengan posisi membelakangi Terdakwa sambil menoleh kebelakang barulah saksi Antonius Nona Alias Anton melihat Terdakwasedang memegang pisau tersebut lalu mendekati saksi Antonius Nona Alias Anton sambil mengatakan, "saya *tikam kau*", dan oleh karena saksi Antonius Nona Alias Anton merasa takut kemudian saksi Antonius Nona Alias Anton mundur sampai pagar halaman rumah milik Saudara BERTO lalu Terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah saksi Antonius Nona Alias Anton dengan menggunakan tangan kanannamun berhasil ditangkap oleh saksi Antonius Nona Alias Anton sehingga pisau tersebut tidak mengenai dirinya kemudian Terdakwa mendorong dada saksi Antonius Nona Alias Anton dengan tangan kirinya hingga tangan kanan saksi Antonius Nona Alias Anton terlepas dari tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menikam bagian perut saksi Antonius Nona Alias Anton sebanyak 1 (satu) kali hingga usus saksi Antonius Nona Alias Anton tergurai keluar dari dalam perutnya;

- Bahwa setelah Terdakwa menikam bagian perut saksi Antonius Nona Alias Anton kemudian Terdakwa pun membuang pisau tersebut lalu melarikan diri dengan menumpang ojek di sekitar tempat duka dan menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Sektor Kewapante;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Antonius Nona Alias Anton mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 0697/III.b/RS/ST.G/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ocrista Giovanni Tarigan dokter pada Rumah Sakit ST. Gabriel Kewapante, dengan hasil sebagai berikut :
 - Pemeriksaan Fisik :

Pada bagian perut tampak luka bekas benda tajam sepanjang kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dengan sebagian usus halus dan sebagian omentum tergurai keluar, tidak tampak pendarahan dari organ yang tergurai keluar dan tidak tampak ada luka dari organ yang tergurai keluar;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki usia 26 tahun, ditemukan luka bekas benda tajam sepanjang di bagian perut kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dengan sebagian usus halus dan sebagian omentum tergunai keluar, tidak tampak ada luka dari organ yang tergunai keluar, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut membahayakan nyawa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 182 Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas yang telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi oleh karena mengetahui terkait peristiwa penikaman dengan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi yang bertempat disamping rumah saudara Berto yang beralamat di Napunseda, RT 014 RW 007, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 19.00 WITA;
 - Bahwa yang digunakan Terdakwa ketika melakukan penikaman dengan pisau terhadap Saksi adalah dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan sebilah pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penikaman dengan pisau terhadap Saksi dengan cara menendang Saksi pada bagian dada depan dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan keras, dan selanjutnya menikam bagian depan perut Saksi yakni pada bagian pusar dengan sebilah pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan usus Saksi terurai keluar;
 - Bahwa akibat yang Saksi alami sebagai akibat dari penikaman dengan pisau yang Terdakwa lakukan kepada Saksi adalah Saksi menderita luka

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada bagian perut yakni pada bagian pusar oleh karena ditikam oleh Terdakwa dengan sebilah pisau;

- Bahwa Saksi ada sempat dirawat di RSUD. T.C. Hillers Maumere selama 5 (lima) hari dan mendapat jahitan sejumlah 22 (dua puluh dua) jahitan oleh karena tindakan penikaman dengan pisau yang Terdakwa lakukan kepada Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-harinya adalah mengiris "moke" dan akibat dari tindakan Terdakwa tersebut jadi menghalangi pekerjaan Saksi sehari-harinya yang mana belum dapat kembali mengiris "moke" karena oleh Dokter yang merawat Saksi mewajibkan Saksi untuk beristirahat dahulu oleh karena sedang dalam masa pemulihan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa sebilah pisau bergagang kayu warna coklat yang panjang 22,5 (dua puluh dua koma lima) *centimeter* beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat yang Terdakwa gunakan untuk menikam Saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dan Terdakwa, namun kami sempat ribut-ribut karena Terdakwa tersinggung ketika Saksi menyebutnya "tuli";
- Bahwa sebelum terjadinya tindakan penikaman dengan pisau yang Terdakwa lakukan kepada Saksi, kami ada sedang duduk-duduk disamping rumah saudara BERTO karena saat itu ada keluarga yang sementara berduka dan kami saat itu kami ada duduk minum moke sebanyak 1 (satu) botol;
- Bahwa yang ada duduk atau berada di sekitar lokasi kejadian yang mengetahui akan tindakan penikaman dengan pisau yang Terdakwa lakukan kepada Saksi adalah Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI, dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO;
- Bahwa yang menolong Saksi dengan membawa Saksi ke Rumah Sakit menggunakan sepeda motor untuk dirawat adalah seseorang bernama HENDRI dan saudara PILIPUS;
- Bahwa yang Terdakwa selanjutnya lakukan setelah Terdakwa menikam Saksi dengan sebilah pisau adalah pergi ke Kantor Polisi untuk menyerahkan diri;
- Bahwa kronologis tindakan penganiayaan kepada Saksi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di samping rumah saudara BERTO di Napunseda,

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.014/RW.007, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka bermula ketika Saksi datang ke rumah keluarga yang sementara berduka, lalu duduk disamping rumah saudara BERTO sambil makan dan minum serta mengkonsumsi minuman beralkohol jenis "Moke" bersama Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI, dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO, kami saat itu duduk sambil menceritakan terkait meninggalnya saudara kami, lalu Saksi ada meminta maaf karena baru datang dengan berkata "*saya minta maaf karena sibuk iris Tuak sehingga saya baru datang*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*kau ini omong apa diam sudah*" lalu saksi menjawab "*kau ini benar-benar tuli orang omong lain kau omong lain*" mendengar hal tersebut Terdakwa merasa marah dan mengambil piring kosong yang ada di meja untuk dilempar kearah Saksi namun dicegah oleh Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI, dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG sehingga Terdakwa kembali menaruh kembali piring kosong tersebut di atas meja, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk berduel dengan berkata "*mari kita duel*" sehingga kami saling dorong, yang mana saat itu Saksi ada menampar pelipis kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan dibalas Terdakwa dengan menendang Saksi pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya sehingga Saksi terjatuh di tanah, Terdakwa lalu duduk di atas perut Saksi dan menekan dada Saksi dengan kedua tangannya, kemudian Saksi langsung mendorong Terdakwa ke arah kanan, selanjutnya karena Terdakwa masih memegang baju Saksi maka kami lalu berguling di tanah, lalu ketika Saksi hendak berdiri, Saksi menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa sudah memegang pisau yang ada terselip di pinggang kiri Saksi, lalu Terdakwa menuju Saksi dan berkata "*saya tikam kau*" dan membuat Saksi lalu mundur hingga ke pagar rumah saudara BERTO, selanjutnya datang Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI, dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG dan memegang Terdakwa namun Terdakwa mendorong keduanya hingga saudara PHILIPUS NONG RO Alias NONG terdorong ke belakang sedangkan saudara KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI sampai terjatuh di tanah, selanjutnya Terdakwa langsung menikam Saksi namun Saksi berhasil berhasil menangkap tangannya yang sedang memegang pisau, oleh karena

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat kuat akhirnya Saksi terjatuh dan berlutut di tanah sementara Terdakwa lalu mendorong dada kiri Saksi dan menyebabkan Saksi terdorong ke belakang dan tangan Saksi terlepas dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa selanjutnya langsung menikam perut Saksi yakni pada bagian pusar sehingga usus Saksi terbuai keluar;

- Bahwa setelah perut Saksi tertusuk, Saksi berteriak minta tolong dengan berkata "Om HENRI tolong saya dulu, saya sudah kena pisau", setelah mendengar teriakan Saksi tersebut, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG langsung mengangkat Saksi ke atas motor dan membawa ke rumah sakit yang mana dalam perjalanan tersebut Saksi sempat pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 0697/III.b/RS/St.G/IV/2021 tertanggal 22 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OCHRISTA GIOVANNO TARIGAN, selaku dokter pemeriksa pada RS. St. Gabriel Kewapante;
- Bahwa Saksi dapat menyebut Terdakwa "tuli" oleh karena Terdakwa membahas lain dari pada apa yang sedang kami duduk bahas;
- Bahwa Saksi dapat membawa pisau ke ke rumah keluarga yang sementara berduka oleh karena memang kebetulan Saksi baru pulang dari mengiris tuak di kebun dan tidak langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saat kejadian penikaman dengan pisau tersebut Saksi ada melakukan perlawanan dengan menangkap tangan Terdakwa yang sedang memegang pisau, namun oleh karena Terdakwa sangat kuat akhirnya Saksi terjatuh dan berlutut di tanah;
- Bahwa keadaan di lokasi saat kejadian tersebut adalah sepi dan cuacanya gelap;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf dan meminta berdamai dengan Saksi dan Saksi telah memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa dan kami ada menuangkannya dalam Surat Pernyataan Damai tertanggal 26 April 2021;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak tinggal bersama pada 1 (satu) rumah, Terdakwa tinggal dengan orang tua kami sedangkan Saksi tinggalnya sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi oleh karena mengetahui terkait peristiwa penikaman dengan pisau oleh Terdakwa kepada Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat disamping rumah saudara BERTO yang beralamat di Napunseda, RT.014/RW.007, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang digunakan Terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON adalah dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan sebilah pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketika Terdakwa melakukan tindakan penikaman dengan pisau terhadap Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON;
- Bahwa yang ada saat kejadian tersebut bersama dengan Saksi adalah Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO;
- Bahwa Saksi, Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA, dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO lakukan pada saat itu sehingga dapat bersama dengan Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON adalah saat itu kami sementara duduk disamping rumah saudara BERTO sambil makan dan minum serta mengkonsumsi minuman beralkohol jenis "Moke" karena ada keluarga yang sementara berduka;
- Bahwa Saksi tidak begitu melihat bagaimana Terdakwa melakukan penikaman dengan pisau terhadap Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON karena pada awalnya Saksi hanya mengetahui kalau antara Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ada ribut-ribut yang mana Saksi melihat Terdakwa ada berdiri dan mengambil piring kosong di atas meja dan hendak memukul Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON dengan piring tersebut namun Saksi, Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO melarangnya sehingga Terdakwa lalu menaruh piring tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON saling dorong dan saya melihat Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sudah jatuh ke

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



tanah, selanjutnya di pagar halaman rumah saudara BERTO, Saksi dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO memegang Terdakwa dengan maksud melerai namun Terdakwa mendorong kami sehingga Saksi dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO lalu terjatuh ke tanah, lalu Saksi melihat Terdakwa mengangkat pisau sehingga kami lalu mundur ke belakang kira-kira 5 (lima) meter, setelah itu saya lalu mendengar saudara ANTONIUS NONA berteriak "*cepat tolong saya, saya sudah kena pisau*", disitulah baru kami tau kalau Terdakwa telah menganiaya Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON;

- Bahwa akibat yang Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON alami sebagai akibat dari penikaman dengan pisau yang Terdakwa lakukan kepada Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON adalah Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON menderita luka robek pada bagian perut yakni pada bagian pusar oleh karena ditikam oleh Terdakwa dengan sebilah pisau;
- Bahwa pemilik sebilah pisau yang digunakan Terdakwa gunakan untuk menikam Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON adalah Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang biasa dibawa pisau ke kebun untuk mengiris tuak;
- Bahwa sebilah pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON didapatkan dari Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang terselip pada pinggang Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengambil pisau tersebut dari pinggang Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON, namun Saksi mengetahuinya karena Saksi diceritakan sendiri oleh Terdakwa ketika Saksi menjenguknya di tahanan;
- Bahwa bentuk sebilah pisau yang digunakan oleh Terdakwa ialah bergagang kayu warna coklat yang panjang 22,5 (dua puluh dua koma lima) *centimeter* beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi bersama orang-orang disana serta Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ada duduk minum *moke* sebanyak 1 (satu) botol;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON, hanya keduanya sempat ribut-ribut karena Terdakwa tersinggung ketika Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON menyebutnya "tuli";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa saat Terdakwa melakukan tindakan penikaman dengan pisau terhadap Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON terjadi adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ketika Terdakwa menikam Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON, Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi sudah menghindar, Saksi hanya melihat keduanya saling berdiri berhadapan sambil Terdakwa ada memegang sebilah pisau;
- Bahwa pekerjaan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sehari-harinya adalah mengiris “moke”;
- Bahwa akibat dari tindakan penikaman dengan pisau yang Terdakwa lakukan kepada Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON adalah menghalangi pekerjaan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sehari-harinya, yang mana Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON belum dapat kembali mengiris “moke” karena oleh Dokter yang merawat Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON mewajibkannya untuk beristirahat dahulu oleh karena sedang dalam masa pemulihan;
- Bahwa Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ada sempat dirawat di RSUD. T.C. Hillers Maumere selama 5 (lima) hari oleh karena tindakan penikaman dengan pisau yang Terdakwa lakukan kepada Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON;
- Bahwa kronologis tindakan penikaman dengan pisau kepada Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat disamping rumah saudara BERTO di Napunseda, RT.014/RW.007, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka bermula ketika Saksi duduk sambil makan dan minum serta mengkonsumsi minuman beralkohol jenis “Moke” bersama Terdakwa, Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON, Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO, kemudian Saksi melihat Terdakwa ada berdiri dan mengambil piring kosong di atas meja dan hendak memukul Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON dengan piring tersebut namun Saksi, Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO melarangnya sehingga Terdakwa lalu menaruh piring tersebut, selang beberapa saat kemudian,

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berdiri dan saling dorong sampai jatuh ditanah dan berguling-guling, kemudian keduanya berdiri dan tiba-tiba Terdakwa sudah memegang pisau dengan tangan kanan ke arah atas sehingga karena takut ditikam maka Saksi, Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO lalu mundur, selang beberapa saat, karena lokasi kejadian gelap, Saksi tiba-tiba mendengar saudara Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berteriak "*cepat tolong saya, saya sudah kena pisau*" sehingga Saksi dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO lalu mendekati Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON dan menolongnya dengan mengangkatnya dan kami membawanya ke Rumah Sakit Kewapante untuk ditolong dengan menggunakan motor Saksi;

- Bahwa saat itu keadaan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ketika Saksi dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO mengangkatnya adalah Saksi ANTONIUS NONA dalam keadaan usus ada terburai keluar;
- Bahwa keadaan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON kini sedang dalam masa pemulihan dan belum dapat beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa awalnya setelah kejadian, Saksi dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO yang mengantar Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ke Rumah Sakit Kewapante untuk dirawat, namun oleh pihak Rumah Sakit Kewapante kemudian merujuk Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ke RSUD. T.C. Hillers Maumere;
- Bahwa keadaan Terdakwa ketika terjadi ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON adalah sedang berada dalam pengaruh minuman beralkohol jenis "moke";

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi oleh karena mengetahui terkait peristiwa penikaman dengan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON pada hari Kamis 15 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat disamping rumah saudara BERTO yang beralamat di Napunseda,

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.014/RW.007, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;

- Bahwa yang digunakan Terdakwa ketika melakukan penikaman dengan pisau terhadap Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON adalah dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan sebilah pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui terkait tindakan penikaman dengan pisau yang dialami oleh Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON oleh karena Saksi berada di lokasi kejadian bersama Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON, dan Saksi melihat langsung ketika Terdakwa melakukan tindakan penikaman dengan pisau terhadap Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON, yang ada ditempat kejadian ialah Saksi, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO;
- Bahwa saat itu Saksi, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO bersama dengan Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sementara duduk disamping rumah saudara BERTO sambil makan dan minum serta mengkonsumsi minuman beralkohol jenis "Moke" karena ada keluarga yang sementara berduka;
- Bahwa Saksi tidak begitu melihat bagaimana Terdakwa melakukan penikaman dengan pisau terhadap Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON karena pada awalnya Saksi hanya mengetahui kalau antara Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ada ribut-ribut yang mana Saksi melihat Terdakwa ada berdiri dan mengambil piring kosong di atas meja dan hendak melempar Saksi ANTONIUS NONA dengan piring tersebut namun Saksi, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO melarangnya sehingga Terdakwa lalu menaruh piring tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON lalu saling dorong dan Saksi melihat Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sudah jatuh ke tanah, selanjutnya di pagar halaman rumah saudara BERTO, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO memegang Terdakwa dengan maksud meleraikan namun Terdakwa mendorong merela sehingga Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO lalu terjatuh ke

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, sementara Saksi saat itu mundur karena takut ditikam oleh Terdakwa, lalu Saksi melihat Terdakwa mengangkat pisau dan menuju Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON dan berkata "*saya tikam kau*", setelah itu Saksi mendengar Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berteriak "*cepat tolong saya, saya sudah kena pisau*" sehingga Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO mengantar Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ke Rumah Sakit Kewapante;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berupa penikaman dengan pisau tersebut, Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON mengalami luka robek pada bagian perut yakni pada bagian pusar oleh karena ditikam oleh Terdakwa dengan sebilah pisau;
- Bahwa pemilik sebilah pisau yang digunakan Terdakwa untuk menikam Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON adalah Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang mana memang sering dibawanya ke kebun untuk mengiris tuak;
- Bahwa sebilah pisau milik tersebut dipegang Terdakwa oleh karena Terdakwa mengambilnya dari pinggang Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON;
- Bahwa sebilah pisau yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bergagang kayu warna coklat yang panjang 22,5 (dua puluh dua koma lima) centimeter beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON, hanya keduanya sempat ribut-ribut karena Terdakwa tersinggung ketika Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON menyebutnya "*tuli*" dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ada mengajak Terdakwa untuk berduel dengan berkata "*mari sudah kita dua duel*";
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan saat itu jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pekerjaan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sehari-harinya adalah mengiris "*moke*" dan akibat dari tindakan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON, kegiatan yang biasa dilakukan oleh Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yakni mengiris "*moke*" tidak dapat dilakukan karena oleh Dokter yang merawat Saksi

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS NONA Alias ANTON mewajibkannya untuk beristirahat dahulu oleh karena sedang dalam masa pemulihan;

- Bahwa kronologis tindakan penikaman dengan pisau kepada Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat disamping rumah saudara BERTO di Napunseda, RT.014/RW.007, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka bermula ketika Saksi duduk sambil makan dan minum serta mengkonsumsi minuman beralkohol jenis "Moke" bersama Terdakwa, Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO, kemudian Saksi melihat Terdakwa ada berdiri dan mengambil piring kosong di atas meja dan hendak memukul Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON dengan piring tersebut namun Saksi, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO melarangnya sehingga Terdakwa lalu menaruh piring tersebut, selang beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berdiri dan saling dorong sampai jatuh ditanah dan berguling-guling, kemudian keduanya berdiri dan tiba-tiba Terdakwa sudah memegang pisau dengan tangan kanan ke arah atas sehingga karena takut ditikam maka Saksi, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO lalu mundur, selang beberapa saat, karena lokasi kejadian gelap, Saksi tiba-tiba mendengar saudara Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berteriak "*cepat tolong saya, saya sudah kena pisau*" sehingga Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO lalu mendekati Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON dan menolongnya dengan mengangkatnya dan kami membawanya ke Rumah Sakit Kewapante untuk ditolong dengan menggunakan motor Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI dengan berboncengan bertiga dengan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO, sementara Saksi menggunakan sepeda motor sendiri;
- Bahwa Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ada sempat dirawat di RSUD. T.C. Hillers Maumere selama 5 (lima) hari;
- Bahwa awalnya setelah kejadian, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO yang mengantar Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ke Rumah Sakit

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewapante, namun oleh pihak Rumah Sakit Kewapante kemudian merujuk ke RSUD. T.C. Hillers Maumere;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi STEFANUS FERIK Alias FERIK** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi oleh karena mengetahui terkait peristiwa penikaman dengan pisau atas Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat disamping rumah saudara BERTO yang beralamat di Napunseda, RT.014/RW.007, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang digunakan Terdakwa ketika melakukan penikaman dengan pisau terhadap Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON adalah dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan sebilah pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada pada tempat kejadian ketika Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON, ketika itu Saksi sedang berada di kubur yang terletak pada bagian timur dari lokasi kejadian dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa penikaman dengan pisau atas Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berdasarkan cerita dari keluarga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON, hanya ketika Saksi membuat laporan pada Polsek Kewapante barulah Saksi mengetahui kalau keduanya sempat ribut-ribut karena Terdakwa tersinggung ketika Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON menyebutnya "tuli" sehingga Terdakwa tidak menerimanya dan keduanya berkelahi dan Terdakwa mengambil sebilah pisau dari pinggang Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON dan menikamnya;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa pemilik dari sebilah pisau yang digunakan Terdakwa untuk menikam Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON adalah Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON itu sendiri yang biasa sering dibawa ke kebun untuk mengiris tuak;
- Bahwa kronologis tindakan penikaman dengan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON terjadi pada hari

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 15 April 2021, bertempat disamping rumah saudara BERTO di Napunseda, RT.014/RW.007, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, bermula ketika Saksi tidak berada di tempat kejadian oleh karena sedang berada di rumah adik dan sementara bakar lilin di kuburan keponakan Saksi yang baru meninggal, lalu pada sekitar Pukul 19.00 WITA, anak Saksi datang dan mengatakan *"Bapak tolong ke rumah dulu karena ada orang berkelahi di rumah Do'i BERTO"*, kemudian selang beberapa saat Saksi pulang ke rumah dan ketika sampai di rumah Saksi lalu melihat ada banyak orang dan Saksi mendengar cerita kalau Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ada berkelahi dan Terdakwa ada menikam Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON, setelah itu datang beberapa keluarga dan meminta Saksi ke Rumah Sakit untuk menjadi penjamin karena hendak dilakukan tindakan medis berupa operasi terhadap Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON, selanjutnya Saksi pergi ke Rumah Sakit dan mengurus surat-surat dan juga pergi ke Kantor Polisi untuk membuat Laporan Polisi;

- Bahwa pekerjaan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sehari-harinya adalah mengiris "moke" dan akibat peristiwa ini Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON belum dapat kembali mengiris "moke" karena oleh Dokter yang merawatnya mewajibkan untuk beristirahat dahulu oleh karena sedang dalam masa pemulihan;
- Bahwa selain itu Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sempat dirawat di RSUD. T.C. Hillers Maumere selama 5 (lima) hari oleh karena peristiwa tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON telah melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi NIKOLAUS NONG BALE Alias** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi oleh karena mengetahui terkait peristiwa penikaman dengan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi ANTONIUS NONA Alias NONA pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat disamping rumah saudara BERTO yang beralamat di Napunseda, RT.014/RW.007, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digunakan Terdakwa ketika melakukan penikaman dengan pisau terhadap Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON adalah dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan sebilah pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat yang Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON alami sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa berupa penikaman dengan pisau adalah Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON menderita luka robek pada bagian perut yakni pada bagian pusar;
- Bahwa pemilik sebilah pisau yang digunakan Terdakwa gunakan untuk menikam Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON adalah Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON, yang mana Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON memang sering membawa pisau ke kebun untuk mengiris tuak;
- Bahwa hanya Terdakwa seorang diri saja yang melakukan tindakan penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada pada tempat kejadian ketika Terdakwa melakukan penikaman dengan pisau terhadap Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui terkait tindakan penikaman dengan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa yang dialami oleh Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON dari cerita bapak Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON serta ketiga orang keluarga lainnya yang datang menemui Saksi di Kantor Kepala Desa Namangkewa pada tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 10.00 WITA guna menyampaikan bahwa mereka ingin membuat pernyataan damai, sehingga saat itulah barulah Saksi dapat mengetahui terkait tindakan penikaman dengan pisau tersebut;
- Bahwa alasan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON dan keluarga membuat pernyataan damai adalah karena antara Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON adalah kakak beradik kandung sehingga Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON tidak ingin Terdakwa berada dalam sel tahanan;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat pernyataan damai tertanggal 26 April 2021;
- Bahwa tidak ada paksaan yang diberikan kepada Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON untuk menandatangani Surat Pernyataan Damai tersebut;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 0697/III.b/RS/ST.G/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ocrista Giovanni Tarigan dokter pada Rumah Sakit ST. Gabriel Kewapante, dengan hasil sebagai berikut:

- Pemeriksaan Fisik :

Pada bagian perut tampak luka bekas benda tajam sepanjang kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dengan sebagian usus halus dan sebagian omentum tergurai keluar, tidak tampak pendarahan dari organ yang tergurai keluar dan tidak tampak ada luka dari organ yang tergurai keluar;

- Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki usia 26 tahun, ditemukan luka bekas benda tajam sepanjang di bagian perut kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dengan sebagian usus halus dan sebagian omentum tergurai keluar, tidak tampak ada luka dari organ yang tergurai keluar, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut membahayakan nyawa;

2. Surat Pernyataan Damai tertanggal 26 April 2021 antara Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini sebagai Terdakwa oleh karena telah melakukan tindakan penikaman dengan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang merupakan kakak kandung Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat disamping rumah saudara BERTO yang beralamat di Napunseda, RT.014/RW.007, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang Terdakwa gunakan ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON adalah dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan sebilah pisau bergagang kayu warna coklat yang panjang 22,5 (dua puluh dua koma lima) *centimeter* beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awal mula sebelum melakukan penikaman dengan pisau terhadap Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON Terdakwa menendang Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON pada bagian dada depan dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan keras, dan selanjutnya Terdakwa menikam bagian depan perut Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yakni pada bagian pusar dengan sebilah pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan usus Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON terurai keluar;
- Bahwa pemilik dari sebilah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam tersebut adalah Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang Terdakwa ambil dari pinggang bagian kiri Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang ada diselipkan di pinggangnya tersebut ketika kami sedang berguling di atas tanah;
- Bahwa akibat yang diderita Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON adalah luka robek pada bagian perut yakni pada bagian pusar oleh karena ditikam oleh Terdakwa sehingga Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sempat dirawat di RSUD. T.C. Hillers Maumere selama 5 (lima) hari dan terhalangnya aktivitas sehari-hari Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON untuk mengiris "moke";
- Bahwa yang selanjutnya Terdakwa lakukan ketika selesai menikam Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON adalah pergi menyerahkan diri pada Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ada melakukan perlawanan dengan menangkap tangan Terdakwa yang sedang memegang pisau;
- Bahwa saat kejadian penikaman dengan pisau tersebut ada Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI, dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO;
- Bahwa sebelum terjadi tindakan penikaman dengan pisau terhadap Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON, Terdakwa dengan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ada disamping rumah saudara BERTO sambil makan dan minum serta mengkonsumsi minuman beralkohol jenis "Moke" bersama Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA, Saksi

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI, dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO, yang mana saat itu ada keluarga yang sedang berduka;

- Bahwa kronologis tindakan penikaman dengan pisau kepada Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di samping rumah saudara BERTO di Napunseda, RT.014/RW.007, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka bermula ketika Terdakwa datang ke rumah duka karena ada keluarga yang meninggal lalu duduk disamping rumah saudara BERTO sambil makan dan minum serta mengkonsumsi minuman beralkohol jenis "Moke" bersama Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON, Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI, dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO, saat itu Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ada bercerita tentang geng-geng sehingga Terdakwa berkata "*tidak usah cerita itu, kita cerita lain saja*", lalu Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berkata "*kalaupun begitu saya tikam kau dengan pisau*" sehingga Terdakwa lalu marah dan mengangkat mengambil piring kosong yang ada di meja untuk hendak melempar Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON namun Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI, dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO lalu menegur Terdakwa, kemudian Saksi menaruh kembali piring kosong tadi di atas meja, selang beberapa saat Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON lalu mengajak Terdakwa untuk berduel dengan berkata "*mari kita berduel*" sehingga kami lalu berdiri dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada kepala Terdakwa bagian kanan dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Terdakwa membalasnya dengan memukul Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON pada bagian kepala sebelah kiri dan kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang mengakibatkan Terdakwa juga menendang Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga kami berdua lalu saling dorong sampai kami terjatuh di tanah, kemudian Terdakwa duduk di atas perut Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON namun Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON membanting Terdakwa sehingga kami terus berguling, pada saat sedang berguling tersebut, Terdakwa lalu mengambil sebilah pisau milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS NONA Alias ANTON yang ada terselip di pinggang kanannya dan berkata “saya *tikam kau*” namun kami ditegur oleh Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA dan Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI, namun karena Terdakwa dalam keadaan emosi maka Terdakwa terus mengejar Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sampai pagar rumah saudara BERTO dan Terdakwa mengangkat sebilah pisau milik Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON, namun tangan Terdakwa dipegang oleh Saksi ANTONIUS NONA Alias yang mana karena tangan Terdakwa memegang pisau dengan kuat maka Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berlutut di tanah, kemudian Terdakwa mendorong dada kanan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sehingga terdorong ke belakang dan tidak memiliki keseimbangan lalu saat itu juga Terdakwa menikam perut Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berteriak “*tolong saya dulu, saya sudah kena pisau*”, sesaat setelah kejadian itu Terdakwa kemudian karena takut lalu membuang pisau didepan rumah saudara BERTO dan selanjutnya dengan menggunakan ojek pergi menuju Polsek Kewapante untuk menyerahkan diri;

- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ketika menikam bagian perut Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON adalah sekitar setengah meter;
- Bahwa akibat dari tindakan yang Terdakwa lakukan tersebut Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON menjadi terhalang melakukan pekerjaan sehari-harinya yakni mengiris “moke”;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON, hanya kami sempat ribut-ribut karena Terdakwa tersinggung ketika Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON menyebut Terdakwa “*tuli*” dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ada sempat mengajak Terdakwa untuk berduel;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON atas tindakannya dan telah pula dibuatkan Surat Pernyataan Damai tertanggal 26 April 2021 antara Terdakwa dengan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON;
- Bahwa Terdakwa sampai menikam perut Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON karena ingin memberikan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON pelajaran saja;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa ada minum minuman keras jenis “moke” sebanyak 6 (enam) botol sehingga Terdakwa merasa dalam keadaan tidak sadar karena mabuk ketika sedang menikam perut Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan kepada Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau bergagang kayu warna coklat yang panjang 22,5 (dua puluh dua koma lima) *centimeter* beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di samping rumah saudara BERTO di Napunseda, RT.014/RW.007, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka bermula ketika Terdakwa datang ke rumah duka karena ada keluarga yang meninggal lalu duduk disamping rumah saudara BERTO sambil makan dan minum serta mengonsumsi minuman beralkohol jenis “Moke” bersama Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON, Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI, dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO, sembari meminum minuman beralkohol “moke” saat itu Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ada bercerita tentang geng-geng dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON menyebut Terdakwa “*tuli*” sehingga Terdakwa berkata “*tidak usah cerita itu, kita cerita lain saja*”, lalu Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berkata “*kalau begitu saya tikam kau dengan pisau*” sehingga Terdakwa lalu marah dan mengangkat mengambil piring kosong yang ada di meja untuk hendak melempar Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON namun Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI, dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO lalu menegur Terdakwa, kemudian Saksi menaruh kembali piring kosong tadi di atas meja;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa saat Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON lalu mengajak Terdakwa untuk berduel dengan berkata "*mari kita berduel*" sehingga kami lalu berdiri dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada kepala Terdakwa bagian kanan dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Terdakwa membalasnya dengan memukul Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON pada bagian kepala sebelah kiri dan kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang mengakibatkan Terdakwa juga menendang Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga kami berdua lalu saling dorong sampai kami terjatuh di tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di atas perut Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON namun Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON membanting Terdakwa sehingga kami terus berguling, pada saat sedang berguling tersebut, Terdakwa lalu mengambil sebilah pisau bergagang kayu warna coklat yang panjang 22,5 (dua puluh dua koma lima) *centimeter* beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat milik Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang ada terselip di pinggang kanannya dan berkata "*saya tikam kau*" namun kami ditegur oleh Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA dan Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI, akan tetapi karena Terdakwa dalam keadaan emosi maka Terdakwa terus mengejar Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sampai pagar rumah saudara BERTO dan Terdakwa mengangkat sebilah pisau milik Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON tersebut, namun tangan Terdakwa dipegang oleh Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang mana karena tangan Terdakwa memegang pisau dengan kuat maka Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berlutut di tanah, kemudian Terdakwa mendorong dada kanan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sehingga terdorong ke belakang dan tidak memiliki keseimbangan lalu saat itu juga Terdakwa menikam perut Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sebanyak 1 (satu) kali hingga usus Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON terurai keluar dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berteriak "*tolong saya dulu, saya sudah kena pisau*", sesaat setelah kejadian itu Terdakwa kemudian karena takut lalu membuang pisau didepan rumah saudara BERTO dan selanjutnya dengan menggunakan ojek pergi menuju Polsek Kewapante untuk menyerahkan diri;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON menderita luka robek pada bagian perut yakni pada bagian pusar dan sempat dirawat di RSUD. T.C. Hillers Maumere selama 5 (lima) hari dan mendapat jahitan sejumlah 22 (dua puluh dua) jahitan yang berdampak menghalangi Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON melakukan pekerjaan mengiris "moke" sehari-harinya karena Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON harus beristirahat dahulu oleh karena sedang dalam masa pemulihan;
- Bahwa selain itu berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 0697/III.b/RS/ST.G/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ocrista Giovanni Tarigan dokter pada Rumah Sakit ST. Gabriel Kewapante, dengan hasil sebagai berikut:
 - Pemeriksaan Fisik :

Pada bagian perut tampak luka bekas benda tajam sepanjang kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dengan sebagian usus halus dan sebagian omentum tergurai keluar, tidak tampak pendarahan dari organ yang tergurai keluar dan tidak tampak ada luka dari organ yang tergurai keluar;
 - Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki usia 26 tahun, ditemukan luka bekas benda tajam sepanjang di bagian perut kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dengan sebagian usus halus dan sebagian omentum tergurai keluar, tidak tampak ada luka dari organ yang tergurai keluar, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut membahayakan nyawa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang mana juga telah terjadi perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Damai tertanggal 26 April 2021;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON merupakan adik kakak kandung namun tidak tinggal bersama pada 1 (satu) rumah karena Terdakwa tinggal dengan orang tua kami sedangkan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON tinggalnya sendiri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 338 jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Lebih Subsidaire : melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Lebih-lebih Subsidaire : melanggar Pasal 182 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain";
3. Unsur "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, subjek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa yaitu AGUSTINUS ARIMUS Alias AGUS yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHPA Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal a quo "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah sikap batin seseorang yang menginsyafi akan perbuatannya dan menginsyafi pula akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, sehingga *opzet* atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) bahwa apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari Para Terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) bahwa apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah di insyafi;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA disamping rumah saudara BERTO di Napunseda, RT.014/RW.007, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan sebilah pisau untuk iris moke milik bergagang kayu warna coklat yang panjang 22,5 (dua puluh dua koma lima) *centimeter* beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat milik Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang Terdakwa ambil dari Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI, dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO, sembari meminum minuman beralkohol "moke" saat itu Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ada bercerita tentang geng-geng dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON menyebut Terdakwa "tuli" sehingga Terdakwa berkata "*tidak usah cerita itu, kita cerita lain saja*", lalu Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berkata "*kalau begitu saya tikam kau dengan pisau*" sehingga Terdakwa lalu marah dan mengangkat mengambil piring kosong yang ada di meja untuk hendak melempar Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON namun Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI, dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO lalu menegur Terdakwa, kemudian Saksi menaruh kembali piring kosong tadi di atas meja, namun selang beberapa saat Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON lalu mengajak Terdakwa untuk berduel dengan berkata "*mari kita berduel*" sehingga Terdakwa lalu berdiri dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON memukul Terdakwa

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali pada kepala Terdakwa bagian kanan dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Terdakwa membalasnya dengan memukul Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON pada bagian kepala sebelah kiri dan kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang mengakibatkan Terdakwa juga menendang Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga kami berdua lalu saling dorong sampai kami terjatuh di tanah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa duduk di atas perut Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON namun Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON membanting Terdakwa sehingga kami terus berguling, pada saat sedang berguling tersebut, Terdakwa lalu mengambil sebilah pisau bergagang kayu warna coklat yang panjang 22,5 (dua puluh dua koma lima) *centimeter* beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat milik Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang ada terselip di pinggang kanannya dan berkata "*saya tikam kau*" namun kami ditegur oleh Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA dan Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI, akan tetapi karena Terdakwa dalam keadaan emosi maka Terdakwa terus mengejar Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sampai pagar rumah saudara BERTO dan Terdakwa mengangkat sebilah pisau milik Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON tersebut, namun tangan Terdakwa dipegang oleh Saksi ANTONIUS NONA Alias yang mana karena tangan Terdakwa memegang pisau dengan kuat maka Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berlutut di tanah, kemudian Terdakwa mendorong dada kanan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sehingga terdorong ke belakang dan tidak memiliki keseimbangan lalu saat itu juga Terdakwa menikam perut Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sebanyak 1 (satu) kali hingga usus Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON terurai keluar dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berteriak "*tolong saya dulu, saya sudah kena pisau*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 0697/III.b/RS/ST.G/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ocrista Giovanni Tarigan dokter pada Rumah Sakit ST. Gabriel Kewapante, dengan hasil sebagai berikut:

- Pemeriksaan Fisik :

Pada bagian perut tampak luka bekas benda tajam sepanjang kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dengan sebagian usus halus dan sebagian omentum terurai keluar, tidak tampak pendarahan dari organ

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tergurai keluar dan tidak tampak ada luka dari organ yang tergurai keluar;

- Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki usia 26 tahun, ditemukan luka bekas benda tajam sepanjang di bagian perut kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dengan sebagian usus halus dan sebagian omentum tergurai keluar, tidak tampak ada luka dari organ yang tergurai keluar, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut membahayakan nyawa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk merampas nyawa Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON karena Terdakwa merupakan adik kakak kandung dengan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut didasari karena emosinya terhadap ucapan "tuli" dan ajakan untuk berduel dengan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON serta niat Terdakwa berduel tersebut hanya untuk memberikan pelajaran kepada Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri":

Menimbang, bahwa pengertian "percobaan" menurut pasal 53 KUHP adalah:

- Niat sudah ada;
- Orang sudah memulai kejahatan tersebut dan
- Perbuatan jahat tersebut tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian dan bukan atas kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA disamping rumah saudara BERTO di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napunseda, RT.014/RW.007, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan sebilah pisau untuk iris moke milik bergagang kayu warna coklat yang panjang 22,5 (dua puluh dua koma lima) *centimeter* beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat milik Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang Terdakwa ambil dari Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI, dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO, sembari meminum minuman beralkohol "moke" saat itu Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ada bercerita tentang geng-geng dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON menyebut Terdakwa "tuli" sehingga Terdakwa berkata "tidak usah cerita itu, kita cerita lain saja", lalu Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berkata "kalau begitu saya tikam kau dengan pisau" sehingga Terdakwa lalu marah dan mengangkat mengambil piring kosong yang ada di meja untuk hendak melempar Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON namun kemudian Saksi menaruh kembali piring kosong tadi di atas meja, selang beberapa saat Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON lalu mengajak Terdakwa untuk berduel dengan berkata "mari kita berduel" sehingga Terdakwa lalu berdiri dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada kepala Terdakwa bagian kanan dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Terdakwa membalasnya dengan memukul Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON pada bagian kepala sebelah kiri dan kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang mengakibatkan Terdakwa juga menendang Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berdua saling dorong sampai terjatuh di tanah kemudian Terdakwa duduk di atas perut Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON namun Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON membanting Terdakwa sehingga kami terus berguling, pada saat sedang berguling tersebut, Terdakwa lalu mengambil sebilah pisau bergagang kayu warna coklat yang panjang 22,5 (dua puluh dua koma lima) *centimeter* beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat milik Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang ada terselip di pinggang kanannya dan berkata "saya tikam kau" dan saat Terdakwa dalam keadaan emosi, Terdakwa terus mengejar Saksi

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



ANTONIUS NONA Alias ANTON sampai pagar rumah saudara BERTO dan Terdakwa mengangkat sebilah pisau milik Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON tersebut, namun tangan Terdakwa dipegang oleh Saksi ANTONIUS NONA Alias yang mana karena tangan Terdakwa memegang pisau dengan kuat maka Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berlutut di tanah, kemudian Terdakwa mendorong dada kanan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sehingga terdorong ke belakang dan tidak memiliki keseimbangan lalu saat itu juga Terdakwa menikam perut Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sebanyak 1 (satu) kali hingga usus Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON terurai keluar dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berteriak "*tolong saya dulu, saya sudah kena pisau*" sesaat setelah kejadian itu Terdakwa kemudian karena takut lalu membuang pisau didepan rumah saudara BERTO dan selanjutnya dengan menggunakan ojek pergi menuju Polsek Kewapante untuk menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui perbuatan Terdakwa terhenti dikarenakan Terdakwa merasa takut dan menyerahkan diri ke Polsek Kewapante sehingga menyebabkan perbuatannya itu tidak sampai selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul atas kemauan Terdakwa sendiri maka dengan demikian unsur ke-3 pasal *a quo* "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";
3. Unsur "Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, subjek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa yaitu AGUSTINUS ARIMUS Alias AGUS yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHPA Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan (*mishandeling*)”. Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam pengertian penganiayaan

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang disamakan dengan itu adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menurut MVT (*Memorie Von Toelichting*) Kesengajaan adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan, dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA disamping rumah saudara BERTO di Napunseda, RT.014/RW.007, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan sebilah pisau untuk iris moke milik bergagang kayu warna coklat yang panjang 22,5 (dua puluh dua koma lima) *centimeter* beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat milik Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang Terdakwa ambil dari Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian yakni pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON Saksi ANDREAS LIMONANDES RENDRA Alias RENDRA, Saksi KRISTOFORUS JHON HENRI Alias HENRI, dan Saksi PHILIPUS NONG RO Alias NONG RO, sembari meminum minuman beralkohol "moke" saat itu Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON ada bercerita tentang geng-geng dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON menyebut Terdakwa "tuli" sehingga Terdakwa berkata "tidak usah cerita itu, kita cerita lain saja", lalu Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berkata "kalau begitu saya tikam kau dengan pisau" sehingga Terdakwa lalu marah dan mengangkat mengambil piring kosong yang ada di meja untuk hendak melempar Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON namun kemudian Saksi menaruh kembali piring kosong tadi di atas meja;

Menimbang, bahwa selang beberapa saat Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON lalu mengajak Terdakwa untuk berduel dengan berkata "mari kita berduel" sehingga Terdakwa lalu berdiri dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada kepala Terdakwa bagian kanan dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Terdakwa membalasnya dengan memukul Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON pada bagian kepala sebelah kiri dan kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang mengakibatkan Terdakwa juga menendang Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berdua saling dorong sampai terjatuh di tanah kemudian Terdakwa duduk di atas perut Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON namun Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON membanting Terdakwa sehingga berguling, pada saat sedang berguling tersebut, Terdakwa lalu mengambil sebilah pisau bergagang kayu warna coklat yang panjang 22,5 (dua puluh dua koma lima) centimeter beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat milik Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang ada terselip di pinggang kanannya dan berkata “saya *tikam kau*” dan saat Terdakwa dalam keadaan emosi, Terdakwa terus mengejar Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sampai pagar rumah saudara BERTO dan Terdakwa mengangkat sebilah pisau milik Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON tersebut, namun tangan Terdakwa dipegang oleh Saksi ANTONIUS NONA Alias yang mana karena tangan Terdakwa memegang pisau dengan kuat maka Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berlutut di tanah, kemudian Terdakwa mendorong dada kanan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sehingga terdorong ke belakang dan tidak memiliki keseimbangan lalu saat itu juga Terdakwa menikam perut Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON sebanyak 1 (satu) kali hingga usus Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON terurai keluar dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON berteriak “*tolong saya dulu, saya sudah kena pisau*” sesaat setelah kejadian itu Terdakwa kemudian karena takut lalu membuang pisau didepan rumah saudara BERTO dan selanjutnya dengan menggunakan ojek pergi menuju Polsek Kewapante untuk menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 0697/III.b/RS/ST.G/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ocrista Giovanni Tarigan dokter pada Rumah Sakit ST. Gabriel Kewapante, dengan hasil sebagai berikut:

- Pemeriksaan Fisik :

Pada bagian perut tampak luka bekas benda tajam sepanjang kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dengan sebagian usus halus dan sebagian omentum tergurai keluar, tidak tampak pendarahan dari organ yang tergurai keluar dan tidak tampak ada luka dari organ yang tergurai keluar;

- Kesimpulan :



Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki usia 26 tahun, ditemukan luka bekas benda tajam sepanjang di bagian perut kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dengan sebagian usus halus dan sebagian omentum tergurai keluar, tidak tampak ada luka dari organ yang tergurai keluar, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut membahayakan nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang melukai Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang menyebabkan luka robek pada bagian perut tampak luka bekas benda tajam sepanjang kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dengan sebagian usus halus dan sebagian omentum tergurai keluar, tidak tampak pendarahan dari organ yang tergurai keluar dan tidak tampak ada luka dari organ yang tergurai keluar menunjukkan Terdakwa telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian luka berat adalah sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka-luka pada tubuh Saksi Korban, demikian berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 0697/III.b/RS/ST.G/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ocrista Giovanni Tarigan dokter pada Rumah Sakit ST. Gabriel Kewapante, dengan hasil sebagai berikut:

- Pemeriksaan Fisik :

Pada bagian perut tampak luka bekas benda tajam sepanjang kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dengan sebagian usus halus dan sebagian omentum tergurai keluar, tidak tampak pendarahan dari organ



yang tergurai keluar dan tidak tampak ada luka dari organ yang tergurai keluar;

- Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki usia 26 tahun, ditemukan luka bekas benda tajam sepanjang di bagian perut kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dengan sebagian usus halus dan sebagian omentum tergurai keluar, tidak tampak ada luka dari organ yang tergurai keluar, luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut membahayakan nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya luka yang dialami oleh Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON dapat digolongkan sebagai luka berat, karena luka tersebut adalah luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan yang mana secara kasat mata Saksi Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON belum dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagai seorang pengiris "moke";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 pasal *a quo* "Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau bergagang kayu warna coklat yang panjang 22,5 (dua puluh dua koma lima) *centimeter* beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON menderita luka pada bagian perut yang membahayakan nyawa;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi ANTONIUS NONA Alias ANTON yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 26 April 2021;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, menyesali, mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS ARIMUS Alias AGUS** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS ARIMUS Alias AGUS** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUSTINUS ARIMUS Alias AGUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau bergagang kayu warna coklat yang panjang 22,5 (dua puluh dua koma lima) *centimeter* beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, MIRA HERAWATY, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ROKHI MAGHFUR, S.H., WIDYASTOMO ISWORO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh ALBERTUS ASAN GELI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh FIRMAN INDRA WIJAYA, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROKHI MAGHFUR, S.H.

MIRA HERAWATY, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Panitera Pengganti,

ALBERTUS ASAN GELI, S.H.